

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Lakumani (et al., 2023)** Administrasi Publik, Universitas Sam Ratulangi. Dalam penelitiannya berjudul **“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Amongenna III. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian data primer adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi ini menggunakan teori manajemen George R. Terry, yang menyatakan bahwa ada empat tujuan manajemen: yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan telah dilakukan dengan baik melalui musyawarah. Dalam musyawarah sudah menentukan jenis usaha dan bahkan telah menghasilkan hasil. Namun, untuk pendapatannya tidak signifikan karena usaha yang dijalankan sangat kecil. Dari pembentukan struktur hingga pembagian tugas, pengorganisasian telah dilakukan dengan baik. Selain itu, pengurus sudah memahami tupoksi masing-masing. Namun, pengurus BUMdes tidak berkonsentrasi pada menjalankan tugas. Pelaksanaan BUMDes telah berjalan dengan baik, dan pengelola telah mematuhi peraturan. Namun, selama pelaksanaannya sebagian masyarakat belum mengetahui

adanya BUMDes, yang berdampak pada partisipasi masyarakat. Pengawasan telah dilakukan secara efektif. Selain memberikan masukan dan bimbingan kepada pengurus BUMDes, pengawas mengadakan pertemuan setiap dua minggu sekali untuk laporan keuangan. Namun, pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah, yang seharusnya juga melibatkan Badan Musyawarah Desa.

2. **Siti Raudah (et al., 2023)** Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam penelitiannya berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara(Studi Kasus Pada Desa Danau Cermin, Desa Harusan, dan Desa Sungai Baring)”** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan BUMDes di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang menghambat pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenisnya adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jumlah informan adalah 18 orang, dan teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi informan. Data dianalisis dengan melakukan reduksi data, menyajikan data, dan mengambil kesimpulan. Studi kasus pada Desa Danau Cermin, Desa Harusan, dan Desa Sungai Baring menunjukkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari beberapa

contoh dari hal ini yaitu aspek sumber daya manusia, kualitas produk atau jasa yang dibuat, keuntungan yang diperoleh, tujuan kerja, sosialisasi, prosedur kerja yang diambil, dan perumusan program kerja. Namun, aspek yang sudah berjalan baik adalah sarana dan prasarana, kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan, dan waktu yang diperlukan. Selain itu, kurangnya perawatan sarana dan prasarana merupakan kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Faktor pendorong termasuk produksi barang atau jasa yang sangat baik dan waktu yang dibutuhkan untuk pengguna jasa atau layanan BUMDes.

Meskipun dari penelitian sebelumnya telah menelaah pengelolaan BUMDes. Namun belum ada yang mendalami pengelolaannya di Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini menjadi celah penelitian yang akan diisi oleh penulis dalam studi ini.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengelolaan

a. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah proses yang membantu menyusun kebijakan dan tujuan organisasi dan melacak semua aspek pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik manajemen dan pengelolaan mengutamakan efisiensi, sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya sama.

George R. Terry menyatakan bahwa pengelolaan dan manajemen sama-sama didefinisikan sebagai suatu proses khusus

dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya sehari-hari dan sumber daya lainnya. Menurut pandangan ini, fungsi-fungsi yang melekat pada manajemen harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, dengan demikian, pengelolaan dan manajemen tidak sama. (Rohman, 2017)

Nugroho (2003:119) menyatakan bahwa dalam bidang manajemen, “pengelolaan” adalah istilah yang digunakan. Istilah “pengelolaan” berasal dari kata “kelola”, yang secara etimologi biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan adalah ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. (Kurniawan, 2020)

Ordway Tead (1951) melihat manajemen sebagai suatu proses dan alat yang mengarahkan dan membimbing operasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut perspektif ini, pemimpin organisasi adalah "perangkat". Pandangan Tead tersebut menekankan betapa pentingnya seorang pemimpin organisasi untuk melakukan yang terbaik untuk mengarahkan dan membimbing sumber daya manusia, atau karyawan, agar bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka untuk mencapai tujuan organisasi. (Rohman, 2017)

Sedangkan peneglolaan menurut Atmosudirdjo (1982), adalah pengendalian dan pemanfaatan semua elemen dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai prapta (suatu yang harus dicapai) atau tujuan kerja. (Rohman,2017)

Dari beberapa defini tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah proses dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada .

b. Tujuan pengelolaan

Tujuan pengelolaan menurut Kurniawan (2020) adalah untuk menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan materi dengan mengoptimalkan semua sumber daya organisasi, seperti sumber daya manusia, peralatan, dan sarana. Semua organisasi membutuhkan pengelolaan karena tanpanya, semua upaya akan sia-sia dan mencapai tujuan akan lebih sulit.

Menurut Zulkifly (2020) dalam (Yusuf *et al.*, 2023), tujuan manajemen atau pengelolaan mencakup empat aspek utama, yaitu:

- 1) Efisiensi, yaitu kemampuan menggunakan sumber daya secara hemat dan optimal tanpa pemborosan sehingga memberi keuntungan bagi organisasi.
- 2) Efektivitas, yaitu kemampuan dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan tepat waktu.

- 3) Bermuara pada tujuan organisasi, yaitu seluruh aktivitas manajerial diarahkan untuk mencapai sasaran utama organisasi atau perusahaan.
- 4) Mendukung kegiatan dalam upaya mencapai tujuan, di mana manajemen berperan penting dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan operasional agar hasil yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Oleh karena itu, tujuan pengelolaan adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan dari sumber daya manusia maupun non-manusia. (Yusuf *et al.*, 2023)

Selanjutnya Afifuddin (2015) mengatakan bahwa tujuan manajemen adalah mengarahkan seluruh kegiatan organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Manajemen juga bertujuan untuk mengatur, mengkoordinasikan, dan mengawasi sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya, agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Selain itu, fungsi utama pengelolaan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang direncanakan dan diukur.

Maka oleh karena itu, ini menekankan bahwa tujuan manajemen, atau pengelolaan, adalah untuk memanfaatkan sumber

daya secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. (Afifuddin, 2015)

c. Fungsi pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. (Kurniawan, 2020)

Dalam penelitian ini, Pengelolaan akan dianalisis menggunakan fungsi-fungsi manajemen klasik yaitu dari George R. Terry menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling*.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan, menurut G.R. Terry, dalam buku Afifuddin (2015) adalah proses memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menerapkan asumsi tentang masa depan untuk menetapkan visi dan misi serta merumuskan strategi yang disarankan yang dianggap diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut G.R. Terry, dalam buku Afifuddin (2015) Pengorganisasian adalah pembentukan hubungan perilaku yang efektif di antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran.

3) Penggerakan (*Actuating*)

Menurut G.R. Terry, dalam buku Afifuddin (2015), Penggerakan (*Actuating*) adalah menggerakkan semua anggota kelompok agar mau dan berusaha mencapai tujuan dengan sukarela, sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian manajerial.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Menurut George R. Terry, dalam buku Afifuddin (2015, pengawasan adalah proses mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan misalnya standar, apa yang sedang dilakukan misalnya implementasi, mengevaluasi pelaksanaan, dan membuat penyesuaian untuk memastikan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan tujuan.

Dalam hal suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia mencakup semua urusan dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang melibatkan penerapan indikator fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan yang penting dan efektif dalam mencapai tujuan individu, lembaga, organisasi, atau perusahaan. Untuk mencapai hal ini, semua elemen yang ada di dalamnya, termasuk para pengelola dengan berbagai tugasnya, harus memfokuskan diri pada perencanaan, seperti menentukan program latihan jabatan, dan penyusunan staf. Hal ini perlu dilakukan untuk

mengantisipasi kemajuan di jangka pendek dan jangka panjang, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia. Alasan lainnya adalah bahwa pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberadaan organisasi.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Definisi

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuan dari BUMDes adalah untuk memperoleh aset, jasa pelayanan, dan usaha.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “BUMDes” adalah suatu organisasi yang

didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Sulaeman (2020:38), BUMDes didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat . BUMDes yang ideal dapat berfungsi sebagai pusat kehidupan masyarakat desa. Dengan keluarnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan desa akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengelola pemerintahan dan komunitas mereka sendiri. Akibatnya, akan mendorong pembangunan desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat yang lebih banyak terlibat, dan ekonomi yang mandiri.

Mengutip Sulaeman (2020:39-40), pada Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tujuan pendirian Bumdes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa.
- 4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan pihak ketiga.

- 5) Menciptakan jaringan pasar dan peluang untuk memenuhi kebutuhan layanan umum warga
- 6) Membuka lapangan kerja
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes)

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

c. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Menurut Sulaeman (2020:14), prinsip pengelolaan BUMDes, adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang produktif yang dilakukan secara kooperatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable. Dengan demikian, dalam membangun BUMDes memerlukan peningkatan operasi perekonomian di tingkat desa, terutama dengan memecahkan masalah pengembangan usaha desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Sedangkan menurut Tasia (2023), ada enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes.

Berikut ini adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDES, antara lain:

1) Kooperatif

Semua pihak yang terlibat di BUMDES harus terlibat dan mampu bekerja sama dengan baik demi perkembangan dan kelangsungan usaha.

2) Partisipatif

Setiap elemen yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDES wajib memberikan dukungan dan kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta, guna meningkatkan kinerja BUMDES.

3) Emansipatif

Seluruh pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDES harus diperlakukan secara setara, tanpa membedakan latar belakang, suku, atau agama.

4) Transparansi

Semua kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan BUMDES yang berdampak pada kepentingan publik harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat agar mereka mengetahui aktivitas tersebut.

5) Akuntabel

Seluruh aktivitas, baik dari segi teknis maupun administratif, harus dapat dipertanggungjawabkan.

6) Sustainable

Masyarakat bertugas untuk mengembangkan dan menjaga keberlangsungan usaha yang ada di BUMDES.

d. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa

Struktur organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 terdiri dari Musyawarah Desa/ Musyawarah antar Desa, penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes. Kemudian dalam hal penentuan penasihat bagi BUMDes, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan penasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial, tugasnya memberikan nasehat dan bimbingan kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Penasihat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh kepala desa. Pelaksana operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah direktur BUMDes yang mana bertanggung jawab mengelola usaha sehari-hari dan pengembangan BUMDes. Selanjutnya pengawas bertugas mengawasi seluruh kegiatan operasional dan kinerja pelaksana operasional. Pengawas berwenang meminta laporan dan melakukan audit investigatif jika ada indikasi kerugian.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten, memiliki peran krusial dalam pengelolaan BUMDes, termasuk membentuk dan membina BUMDes melalui peraturan daerah seperti Peraturan Bupati (Perbup) Hulu Sungai Selatan Nomor 52 Tahun 2022, memastikan implementasi yang sesuai, dan mengawasi kinerjanya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Adanya regulasi ini menjadi panduan teknis yang jelas bagi BUMDes dalam mengelola aspek operasional, keuangan, dan organisasi, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa memenuhi tuntutan yang semakin meningkat untuk mempercepat pertumbuhan daerah dan mengatasi kesenjangan antara masyarakat dan kota.

Salah satu cara pemerintah menangani kesejahteraan sosial adalah melalui BUMDes yaitu badan usaha milik desa. Pembentukan dan pengelolaan BUMDES diperkuat secara regulatif melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatur pengelolaan BUMDes melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 52 Tahun 2022. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan BUMDes di Desa Muning Tengah.

Namun, berdasarkan observasi peneliti dalam implementasinya di lapangan terdapat tantangan. Fenomena yang ditemukan di Desa Muning Tengah menunjukkan bahwa meskipun BUMDes telah didirikan dan memiliki unit usaha awal Beras Al-Barokah. Namun, program ini tidak berjalan sesuai harapan karena menghadapi berbagai permasalahan. BUMDes Al-Barokah kemudian melakukan perubahan strategi usaha dengan memulai unit Simpan Pinjam (Pinjaman dan Penyimpanan). Pertama pelaksanaan perencanaan (*Planning*) yang belum matang, terlihat dari pelaksanaan unit usaha BUMDes Muning Tengah, khususnya unit awal Beras Al-Barokah, yang mengalami kegagalan dan laba menurun signifikan. Kedua pada pengorganisasian pengelola BUMDes tidak terorganisasi dengan baik, yaitu dari total empat pengelola, hanya satu hingga dua orang yang diketahui aktif menjalankan operasional BUMDes. Juga terlihat di mana gedung BUMDes tidak buka setiap hari dan kondisi operasional yang sepi. Ketiga dalam penggerakan (*actuating*) belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat serta kurangnya inisiatif dari pengelola dalam melakukan sosialisasi. Selain itu, tidak adanya kerja sama dari pemerintah dalam hal promosi produk. Terakhir dari aspek pengawasan (*controlling*) terhadap kegiatan BUMDes belum berjalan dengan semestinya. Pemerintah kecamatan dan desa masih kurang aktif dalam melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kinerja pengelola BUMDes.

Dari berdasarkan masalah yang dibahas sebelumnya maka penulis mengacu teori mengenai pengelolaan dalam buku Dasar-Dasar Manajemen menurut George R. Terry yaitu :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan, menurut G.R. Terry, dalam buku Afifuddin (2015) adalah proses memilih dan menghubungkan fakta serta membuat dan menerapkan asumsi tentang masa depan untuk menetapkan visi dan misi serta merumuskan strategi yang disarankan yang dianggap diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut G.R. Terry, dalam buku Afifuddin (2015) Pengorganisasian adalah pembentukan hubungan perilaku yang efektif di antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Menurut G.R. Terry, dalam buku Afifuddin (2015), Penggerakan (*Actuating*) adalah menggerakkan semua anggota kelompok agar mau dan berusaha mencapai tujuan dengan sukarela, sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian manajerial.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut George R. Terry, dalam buku Afifuddin (2015), pengawasan adalah proses mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan misalnya standar, apa yang sedang dilakukan misalnya implementasi, mengevaluasi pelaksanaan, dan membuat penyesuaian untuk

memastikan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan tujuan.

Dengan menghubungkan dasar hukum, teori pengelolaan (manajemen), dan fenomena yang terjadi, penelitian ini berusaha menjawab bagaimana pengelolaan BUMDes di Desa Muning Tengah, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilannya.

Penelitian yang akan dilakukan dapat di gambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

